



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : KU. 900.1.2/ 37 /2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, SEKRETARIAT DAN TIM
PENGINFUTAN/PENGOLAH DATA PERUBAHAN KUA APBK DAN PERUBAHAN PPAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan dan pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan, Pembahasan, Sekretariat dan Tim pengolah data Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

36 96

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor KU.910/73/2026 tanggal 09 Februari 2026 Hal Pengantar Pembentukan SK Tim pada Bidang Anggaran BPKD Aceh Tenggara TA.2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, SEKRETARIAT DAN TIM PENGINPUTAN/PENGOLAH DATA PERUBAHAN KUA APBK DAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Menetapkan Membentuk Tim Penyusunan, Tim Pembahasan, Tim Sekretariat dan Tim Penginputan/Pengolah Data Perubahan KUA APBK dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut pada Lampiran I,II,III dan Lampiran IV Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas:

a. Tim Penyusunan :

- Menyusun isu-isu strategis di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dan Nasional sebagai landasan dalam penetapan arah perubahan kebijakan pembangunan di Kabupaten Aceh Tenggara serta perubahan prioritas daerah pada perubahan Kebijakan Umum APBK Tahun Anggaran 2026;
- Merumuskan proyeksi perubahan pendapatan daerah, belanja daerah, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;

b. Tim Pembahasan :

- Melakukan pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Badan Anggaran DPRK Aceh Tenggara terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.
- Melakukan dan membahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Badan Anggaran DPRK Aceh Tenggara terhadap perubahan prioritas pembangunan di Kabupaten Aceh Tenggara melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

c. Tim Penginputan/Pengolah Data (Pengelola Data) :

- Melakukan penginputan data kedalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD);
- Menyediakan data (mengolah data) yang dibutuhkan dalam penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026;

3/ f 7/6

d. Tim Sekretariat :

- Mengelola surat-menyurat, dokumen, dan data, serta melakukan penataan arsip;
- Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar OPD/SKPD, serta memberikan pelayanan kepada OPD/SKPD.

- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juni 2026 , dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 12 Februari 2026


H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Yang bersangkutan



ed 6 7 k

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : KU. 900.1.2/ 31 /2026
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2026

TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA APBK DAN PPAS TAHUN 2026

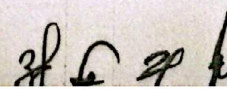
NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Aceh Tenggara	Penanggung Jawab	
2.	Wakil Bupati Aceh Tenggara	Wakil Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
5.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
6.	Asisten Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretaris	
9.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
10.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
11.	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
12.	Kabid Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
13.	Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
14.	PPUPD Ahli Madya Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
15.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
16.	Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
17.	Kabid Akutansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
18.	Kabid Perbendaharaan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
19.	Kabid Aset BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
20.	Kabid Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
21.	Kabid Program BAPPEDA Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	

26 7 1

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
22.	Syaparudin, SE.Ak., MM / Anaslis Anggaran Ahli Muda BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
23.	Nurapni Oktavia, SE.,MM / Anaslis Anggaran Ahli Muda BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
24.	Darmawati, SH., MH Analis Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
25.	Ulpa, SE Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
26.	Mulia Zahri, S.I.Kom Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
27.	Doni Permana, S.Pd., MM Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
28.	Fitri Maria Ulfa, SE Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	

 **BUPATI ACEH TENGGARA**


H.M. SALIM FAKHRY



NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
22.	Syaparudin, SE.Ak., MM / Anaslis Anggaran Ahli Muda BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
23.	Nurapni Oktavia, SE.,MM / Anaslis Anggaran Ahli Muda BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
24.	Darmawati, SH., MH Analis Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
25.	Ulpa, SE Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
26.	Mulia Zahri, S.I.Kom Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
27.	Doni Permana, S.Pd., MM Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
28.	Fitri Maria Ulfa, SE Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	

 BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY

28/7/16

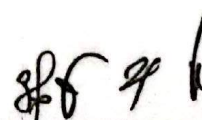
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : KU. 900.1.2/ 37/2026
 TANGGAL : 12 FEBRUARI 2026

**TIM PENGINPUTAN/PENGOLAH DATA PENYUSUNAN
 PERUBAHAN KUA APBK DAN PPAS TAHUN 2026**

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD	TIM	
1	3	4	5
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	
2.	Kabid Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretaris	
3.	Syaparudin, SE.Ak., MM / Anaslis Anggaran Ahli Muda BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
4.	Nurapni Oktavia, SE.,MM / Anaslis Anggaran Ahli Muda BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
5.	Ulpa, SE Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
6.	Mulia Zahri, S.I.Kom Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
7.	Doni Permana, S.Pd., MM Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
8.	Fitri Maria Ulfa, SE Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
9.	Fachrurrazi, SE Staf Honorar Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
10.	Asrul Ayudi, SP Staf Honorar pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
11.	Naila Dhiva, S.Pi Staf Honorar Pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
12.	Ella Rivana, S.I.Kom Staf Honorar pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
13.	Sawaluddin, SE Staf Honorar pada BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	

 **BUPATI ACEH TENGGARA**

H.M. SALIM FAKHRY



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : KU. 900.1.2/ 34 /2026
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2026

TIM SEKRETARIAT PENYUSUNAN
PERUBAHAN KUA APBK DAN PPAS TAHUN 2026

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD	TIM	
1	3	4	5
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	
2.	Kabid Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretaris	
3.	Syaparudin, SE.Ak., MM / Anaslis Anggaran Ahli Muda BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
4.	Nurapni Oktavia, SE.,MM / Anaslis Anggaran Ahli Muda BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
5.	Ulpa, SE Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
6.	Mulia Zahri, S.I.Kom Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
7.	Doni Permana, S.Pd., MM Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
8.	Fitri Maria Ulfa, SE Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
9.	Fachrurrazi, SE Staf Honorer Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
10.	Asrul Ayudi, SP Staf Honorer pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
11.	Naila Dhiva, S.Pi Staf Honorer Pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
12.	Ella Rivana, S.I.Kom Staf Honorer pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
13.	Sawaluddin, SE Staf Honorer pada BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY

skt 21